

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 011/HK.01.01/K.JI-11/08/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menentukan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Penunjukan Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
  4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 031/RT.02/K.JI-11/08/2023, tanggal 19 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
- KESATU : Menunjuk Koordinator Wilayah dan Wakil Koordinator Wilayah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan, dan pembinaan di wilayah koordinasinya;
  2. Menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
  3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
  4. Melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- KETIGA : Wakil Koordinator Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu koordinator wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas;
  2. Melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
  3. Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja; dan
  4. Mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan  
pada tanggal : 21 Agustus 2023

Ketua,  
  
**TONI WIJAYA**

**KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR WILAYAH  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

| No | Wilayah                                                                                                                                                                                        | Koordinator Wilayah | Wakil Koordinator Wilayah |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1  | Wilayah 1:<br>1. Kecamatan Glagah<br>2. Kecamatan Modo<br>3. Kecamatan Babat<br>4. Kecamatan Sukodadi<br>5. Kecamatan Laren<br>6. Kecamatan Lamongan<br>7. Kecamatan Sambeng                   | M. Syamsul          | Yulianti                  |
| 2  | Wilayah 2:<br>1. Kecamatan Deket<br>2. Kecamatan Ngimbang<br>3. Kecamatan Sukorame<br>4. Kecamatan Bluluk<br>5. Kecamatan Maduran<br>6. Kecamatan Pucuk<br>7. Kecamatan Turi                   | M. Farid Achiyani   | Muttaqin                  |
| 3  | Wilayah 3:<br>1. Kecamatan Tikung<br>2. Kecamatan Mantup<br>3. Kecamatan Kedungpring<br>4. Kecamatan Sekaran<br>5. Kecamatan Karangbinangun<br>6. Kecamatan Kalitengah<br>7. Kecamatan Paciran | Muttaqin            | M. Farid Achiyani         |
| 4  | Wilayah 4:<br>1. Kecamatan Sarirejo<br>2. Kecamatan Kembangbahu<br>3. Kecamatan Sugio<br>4. Kecamatan Karanggeneng<br>5. Kecamatan Brondong<br>6. Kecamatan Solokuro                           | Yulianti            | M. Syamsul                |

Ketua,  
  
TONI WIJAYA